

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan akan selalu ada dan hidup selama kehidupan sosial dan kebutuhan manusia ada. Kejahatan merupakan suatu hal yang normal, bukan patologis dan tidak memiliki fungsi yang bermanfaat., tindakan kriminal mendorong masyarakat mendefinisikan kesadaran kolektif mereka.¹ Kejahatan senantiasa berkembang dan beradaptasi seiring dengan laju perkembangan masyarakat itu sendiri hingga pada kemampuan manusia untuk berpindah memasuki satu negara ke negara lain tanpa batas juga menyebabkan munculnya kejahatan transnasional ini. Selain itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut memiliki peran dalam meluasnya bentuk kejahatan di masa ini seperti halnya dalam bidang perbankan yang sejalan dengan peluasan dan perkembangan perbankan di dunia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan dan peluasan jaringan perbankan ini kemudian membuka kesempatan bagi beragam pelaku kejahatan terorganisir berskala internasional seperti teroris, pembunuh bayaran dan kartel narkoba dengan memanfaatkan “celah” dalam sistem pengawasan transaksi keuangan nasabah yang dijalankan oleh bank untuk

¹ Ritzer, G., & J. Goodman, D. 2004. *Teori Sosiologi* (Edisi terbaru). (Penerjemah I. R. Muzid, Ed., & Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana.

melakukan *money laundering* uang modal atau hasil dari transaksi tindak kejahatan yang akan atau telah mereka lakukan.

Tindakan pencucian uang ini sangat dibutuhkan oleh organisasi kriminal untuk bisa me"legal" kan uang hasil transaksi ilegal mereka, agar uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan masuk kedalam sistem finansial yang terdaftar. Atau dapat disimpulkan sebagai proses untuk merubah uang jalanan (*street money*) dalam nominal pecahan kecil yang dibawa menyebrangi perbatasan lalu dimasukkan kedalam sistem perbankan yang legal untuk kemudian dirubah bentuk sebagai jaminan kredit, dapat juga ditukarkan dengan uang dalam nilai pecahan lebih besar yang sesuai dengan mata uang negara tersebut atau dalam bentuk aset lainnya.

Amerika Serikat sendiri telah memiliki rangkaian perundang undangan dan peraturan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disebut *Bank Secrecy Act* (BSA) atau *Anti-Money Laundering* (AML) yang harus dijalankan oleh seluruh bank domestik dan internasional yang berada di Amerika Serikat. Dalam beberapa penyelidikan beberapa Bank di Amerika Serikat bahkan terindikasi untuk "menutup mata" atas adanya transaksi transaksi mencurigakan dari nasabahnya dengan tidak merespons pada peringatan yang telah diberikan oleh sistem sehingga dapat dianggap dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum BSA dan "membantu" adanya praktik pencucian uang oleh organisasi kriminal, dan terbukti melanggar BSA karena tidak dapat mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif dan uji tuntas yang sesuai terhadap pemegang rekening koresponden asingnya serta terbukti

melakukan transaksi dengan nasabah dari negara Libya, Iran, Myanmar, Kuba dan Sudan yang termasuk dalam *Trading With the Enemy Act* (TWEA).²

Dengan maraknya kasus tindak kejahatan transnasional yang terjadi di Amerika Serikat dan Meksiko membuat kedua negara bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang diharapkan dapat menanggulangi atau mengurangi permasalahan serupa kedepannya. Meskipun kejahatan transnasional bukanlah suatu fenomena yang baru muncul dalam hubungan internasional tetapi kecepatan, volume dan kerasnya benturan yang menyertai kegiatan terlarang ini sangat mengkhawatirkan. Selama lima tahun terakhir, Meksiko telah menyaksikan tingkat kekerasan terkait narkoba pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dimana 47.000 orang merenggut nyawa sejak 2006.³

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, beberapa literatur membahas mengenai bagaimana organisasi kriminal khususnya kartel narkoba (*Sinaloa Cartel*) menjalankan bisnisnya dengan melakukan pencucian uang. Sejauh ini penulis belum menemukan adanya literatur yang menjelaskan mengenai bagaimana kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko dalam menanggulangi kejahatan transnasional *money laundering*, untuk itu penulis akan mencoba mengulas bagaimana kerja sama Amerika

² Justice News. 2012. *HSBC Holdings Plc. and HSBC Bank USA N.A Admit to Anti-Money Laundering and Sanctions Violations, Forfeit \$1.256 Billion in Deffered Prosecution Agreement*. Department of Justices. Diakses melalui <https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and-sanctions-violations> diakses pada 12/11/2021

³ Eric, Olson. 2012. *Considering New Strategies for Confronting Organized Crime in Mexico*. Wilson Center. Diakses melalui <http://www.wilsoncenter.org/publication/considering-new-strategies-for-confronting-organized-crime-mexico>. Diakses pada 22/12/2021

Serikat dan Meksiko untuk berusaha menanggulangi permasalahan ini. Demikian alasan penulis untuk melakukan penelitian berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“BAGAIMANA HUBUNGAN KERJA SAMA AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO DALAM MENANGGULANGI KASUS *MONEY LAUNDRING* TAHUN 2008-2012”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir skripsi dan sebagai syarat pemenuhan gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara Khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat dan Meksiko bekerja sama dalam menanggulangi kasus *money laundering* di tahun 2008-2012.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Kerja Sama Internasional

Kerja sama Internasional merupakan sebuah pola interaksi yang melibatkan beberapa negara yang memiliki tujuan dan motif yang sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Kerja sama internasional juga menjadi salah satu bukti perkembangan dinamika hubungan internasional, hasil dari kerja sama internasional pada akhirnya akan direalisasikan oleh negara negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Menurut K J Holsti, definisi kerja sama internasional adalah sebagai berikut;⁴

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b. Pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negara tersebut untuk memenuhi keinginan dan kepentingannya.
- c. Persetujuan atau permasalahan antar dua negara dalam memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi perihal transaksi dimasa yang akan datang untuk melaksanakan persetujuan.

⁴ K.J, Holsti. 1988. *Politik internasional, kerangka untuk analisis*, Jilid II. Terjemahan dari M. Tahrir Azhari, Jakarta; Airlangga. Hal. 652-653.

- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dalam *International Politics, A Framework for Analysis*, K.J Holsti berpendapat bahwa tujuan negara melakukan kerja sama internasional untuk meraih kepentingan dan tujuan nasionalnya yang tidak bisa dicapai di dalam negeri.⁵

Bentuk kerja sama internasional dapat dilihat dari terciptanya perjanjian internasional, perjanjian internasional merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu dengan tujuan untuk membentuk pemahaman bersama yang diwujudkan dengan lahirnya perangkat hukum atau peraturan yang diatur oleh hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah alat negara mencapai kepentingan nasionalnya, kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita sebuah bangsa dan karena itu pula politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁶

Kusumaatmadja juga menjelaskan bahwa kerja sama internasional dapat terbagi menjadi dua;⁷

1. Perjanjian bilateral
2. Perjanjian Multilateral

⁵ K.J Holsti. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey. Hal. 10

⁶ Mochtar, Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni; Bandung. Hal. 122

⁷ *Ibid.*

Perjanjian atau kerja sama bilateral lebih memiliki kelebihan ketimbang perjanjian multilateral, karena hanya melibatkan dua negara sehingga aturan yang melibatkan keduanya pun tidak terlalu mengikat. Kemudian posisi negara yang lebih kuat akan lebih diuntungkan di perjanjian bilateral karena dapat lebih mudah menekan partner kerja samanya untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, tetapi tidak menutup perjanjian bilateral juga mendapat keuntungan bagi kedua negara.

1.4.1.2 *Transnational Crime*

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan atau tindak pidana yang melintasi batas negara baik secara langsung maupun tidak langsung (virtual). Konsep *transnational crime* pertama kali diperkenalkan secara internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1990-an dalam *the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*⁸, kemudian di tahun 1995 PBB mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional yaitu; *terrorism, theft of art and cultural objects, money laundering, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime (cyber crime), environmental crime, human trafficking, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.*⁹

⁸ John R. Wagley. *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*.

⁹ Gerhard O. W, Mueller. 2002. *Transnational Crime Definitions and Concepts*; P Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime*, a Special Issue of *Transnational Organized Crime*, 4.

PBB mendefinisikan kejahatan-kejahatan transnasional sebagai tindak kejahatan dengan skala besar dan kompleks, dijalankan oleh organisasi yang rumit dengan mengeksploitasi pasar ilegal yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Karakteristik dalam kategori kejahatan internasional menurut PBB adalah; 1) Dilakukan dalam lebih dari satu negara. 2) Dilakukan dalam suatu negara namun hal penting seperti perencanaan, persiapan, pengendalian dan pengarahan dilakukan di negara lain. 3) Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal yang terorganisir dan terlibat dalam kejahatan di lebih dari satu negara. 4) Dilakukan dalam suatu negara namun membawa dampak bagi negara lain.¹⁰

Kata “*transnational*” sendiri mengartikan bahwa adanya keterlibatan lebih dari satu negara, terlepas dari hal tersebut merupakan persiapan, pengarahan, atau pengawasan dari tindak kriminal atau kejahatan tersebut yang dilakukan di negara lain tetapi hal tersebut membawa kerugian atau dampak yang signifikan pada negara lain. Sehingga dapat disimpulkan kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terstruktur atau direncanakan di suatu negara dan membawa dampak ke negara yang lain.

Suatu tindak pidana internasional harus memiliki tiga unsur di dalamnya yaitu; unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan.¹¹ Unsur internasional meliputi ancaman langsung dan tidak langsung terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Unsur transnasional juga meliputi tindakan yang memiliki dampak pada lebih

¹⁰ James, Laki. 2006. *Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia*, dalam Institute of Defence and Strategic Studies Workpape, No. 98. Hal. 1

¹¹ Bassiouni, M.C. 1986. *International Criminal Law*. New York; Dobs Ferry.


dari suatu negara, melibatkan atau memberi dampak pada warga negara suatu negara dan mempengaruhi sarana dan prasarana yang digunakan melampaui batas teritorial negara. Unsur kebutuhan meliputi kebutuhan negara dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penanggulangan.

Kejahatan transnasional sendiri merupakan pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata dimana kasus kejahatannya melintasi batas negara dan dapat ditujukan kepada negara, individu, kelompok tertentu atau harta benda milik negara maupun individu. Globalisasi juga merupakan salah satu pendorong utama terjadinya *transnational crime*, dimana globalisasi menciptakan integrasi dunia yang tidak mengenal batas sama sekali. Meleburnya batas-batas negara dan munculnya jaringan koneksi yang sangat luas mengakibatkan terbukanya kesempatan bagi individu dan kelompok dapat melakukan berbagai hal dengan bebas tanpa perantara negara, baik kejahatan maupun kebaikan.

Penulis memilih menggunakan konsep *transnational crime* dalam penelitian ini, karena menurut penulis konsep ini berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana *money laundering* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang telah diatur oleh PBB dan disahkan secara internasional.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan bagan tersebut yang menjelaskan sintesa pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Diawali dengan rangkaian kasus pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan di beberapa bank di Amerika Serikat yang memfasilitasi atau membantu tindakan kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisir internasional yang sudah dianggap sebagai musuh bersama dalam dunia internasional. Atas dasar tindakan kriminal tersebut Amerika Serikat kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Meksiko dengan kerja sama internasional melalui berbagai indikator tersebut. Di sisi lain, bentuk kejahatan internasional yang dilakukan tersebut tergolong dalam bentuk tindakan kriminal transnasional atau *transnational crime* yang mana telah disebutkan oleh PBB dan telah memenuhi semua indikator yang ada. Kerja sama internasional dan bentuk kejahatan transnasional atau *transnational crime* inilah yang mendasari dibentuknya sebuah kerja sama oleh Amerika Serikat dan Meksiko untuk menanggulangi kasus pencucian uang.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka berpikir dan sintesa pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa dalam kerja sama internasional terdapat beberapa indikator yang mendorong terjadinya kerja sama internasional. Kesamaan kepentingan yaitu ketika kedua negara memiliki kepentingan yang sama sehingga menjalin kerja sama untuk memenuhi kepentingan tersebut dimana Amerika Serikat dan Meksiko memiliki kepentingan yang sama dan berusaha untuk menanggulangi permasalahan *transnational crime*. Kebijakan yang dibuat negara lain dapat membantu suatu negara mencapai

kepentingannya, dimana kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko yang lebih di dominasi oleh peranan Amerika Serikat dapat membantu Meksiko untuk mencapai kepentingannya menanggulangi permasalahan kejahatan transnasional di negaranya. Terciptanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Meksiko sebagai bukti adanya kerja sama internasional antara kedua negara sekaligus sebagai bentuk transaksi yang terjadi antara keduanya sebagai bentuk bagian dari kesepakatan kerja sama dalam menanggulangi permasalahan kejahatan transnasional.

Adanya berbagai faktor diatas merupakan hal yang mendasari terciptanya hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk menanggulangi permasalahan kejahatan transnasional dalam hal ini khususnya *money laundering* di kedua negara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk meneliti atau memahami suatu peristiwa dan metode ini bergantung pada data berupa kata-kata bukan angka seperti bentuk kuantitatif.¹² Penulis memilih menggunakan metode ini karena sesuai dengan sumber data penulis dan bentuk penelitian penulis yang hanya menggunakan data berupa kata kata. Tujuan dari metode deskriptif sendiri adalah mendeskripsikan atau menjelaskan

¹² Cresswell, J. W. 2009. *Qualitative Quantitative and Mixed Method Approaches*. Research Design

suatu fenomena tertentu yang berlangsung pada waktu lampau atau saat ini.¹³ Diharapkan dengan menggunakan metode ini penulis dapat menjelaskan bagaimana hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko dalam menanggulangi permasalahan pencucian uang.

1.7.2 Jangka Waktu Penelitian

Peneliti menggunakan rentang waktu penelitian 2008-2012, peneliti menggunakan rentang waktu penelitian tersebut karena pada tahun 2008 kasus pencucian uang terbesar di Amerika Serikat terjadi hingga kemudian terus berlanjut sampai dengan munculnya kesepakatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko hingga tahun 2012.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari media, jurnal, website, skripsi, artikel dan buku. Data data sekunder tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dan Meksiko menjalin kerja sama untuk menanggulangi kasus *money laundering* di tahun 2008-2012.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Terdapat dua teknik analisa data yaitu kualitatif dan kuantitatif, meskipun data kualitatif dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif tetapi dalam

¹³ N. S. Sukmadinata. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hal.54.

penelitian ini penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Lamont (2015) metode kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada pengumpulan data non-kuantitatif atau penelitian yang mendapatkan hasil yang tidak bisa diperoleh dengan menggunakan metode numerik.¹⁴ Penulis juga akan menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan kualitatif yang sangat umum digunakan, pendekatan ini memfokuskan pada kelompok atau individu dengan mendokumentasikan kejadian atau pengalaman.¹⁵

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian, penulis mengurutkan secara sistematis apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang diringkas untuk menjelaskan atau mendeskripsikan penelitian ini secara garis besar. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini peneliti akan membahas kasus kasus *money laundering* terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 sampai pada 2010, dilanjutkan dengan bagaimana *money laundering* digolongkan sebagai bentuk *transnational crime* yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan kejahatan transnasional di Meksiko yang

¹⁴ Lamont, K. C. 2015. *Research Methods in International Relations*. London: Sage Publication Ltd.

¹⁵ Lodico, et al. 2006. *Methods in Educational Research: from theory to practice*. San Francisco: Jossey-Bass

melatarbelakangi terciptanya hubungan kerja sama internasional antara Amerika Serikat dan Meksiko sebelum tahun 2008 yang kemudian dianalisa menggunakan konsep kejahatan transnasional.

Bab III merupakan bab yang akan menjelaskan alasan Amerika Serikat berusaha untuk mengatasi atau menanggulangi tindak kejahatan transnasional yang melibatkan negaranya serta bagaimana Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Meksiko guna menanggulangi permasalahan *money laundering* di kedua negara.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran.